

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
PROGRAM ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA PAK
LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK)**

**Oleh:
ANTIKA ALDERA
NIM. E42010008**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
2014. E-mail : aldera1101@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pak Laheng terhadap program Alokasi Dana Desa. Penulisan skripsi ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Pak Laheng yaitu penyimpangan dalam penggunaan dana ADD yang masih diproses sampai dengan sekarang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan oleh Terry yang menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari 1) menentukan/ menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 2) menemukan/ mengetahui apa yang terjadi, 3) bandingkan hasil dengan harapan, dan 4) menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian Aparatur Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, dan Anggota LPMD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan BPD masih kurang optimal dalam realisasi dana ADD. Hal ini dibuktikan dengan BPD tidak dapat berlaku tegas karena tidak ada peraturan yang menegaskan tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD dalam mengawasi program ADD; tidak memegang daftar proyek yang harus diawasi; serta alasan kesibukan sehari-hari. Untuk itu perlu pengaturan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab BPD dalam pengawasan dana ADD.

Kata-kata Kunci : Peranan, Pengawasan, Alokasi Dana Desa.

ABSTRACK

The purpose of this Skripsi to describe the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pak Laheng's controlling of Alokasi Dana Desa (ADD) program. This Skripsi based on a problems that happened in Pak Laheng, that is deviation in using the fund of ADD which still be processed until now. The theory that used in this research is controlling's theory by Terry, he said that there are 4 indicators in controlling that is 1) determine/ decide what to do, 2) find/ know what happen, 3) compare the result with the prospect, and 4) agree or not about the result with the correction. This research use descriptive method with qualitative approaching, this research subject is Village's employee, Chief of BPD, Member of BPD, and member of LPMD. Result of this research indicate that BPD's controlling of ADD's activity still less from optimal. This Matter proved by BPD cannot act in firm because of there's no rule that explain about controlling procedure; did not hold list of project which must be observed; and also daily business of BPD's member. Arrangement about duty and responsibility of BPD control the fund of ADD is needed.

Keyword : Role, Control, Alokasi Dana Desa



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa Provinsi, di setiap provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu Kabupaten atau Kota yang juga terbagi menjadi Kecamatan, di mana Kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu Kelurahan dan Desa.

Untuk meningkatkan pembangunan di desa, Pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri berkerjasama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan Pemerintah Kabupaten.

Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa ini bertujuan untuk pemerataan

pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui pembangunan dalam skala desa.

Lancarnya pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari aparatur-aparatur desa yang melaksanakannya, namun untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan sebelumnya maka diperlukan pengawasan dari tim-tim pengawas, salah satu lembaga yang bertugas dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa ini adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peran BPD dalam pelaksanaan program ADD adalah mengawasi mulai dari ikut terlibat dalam rapat awal penyusunan proposal ADD di desa, menandatangani proposal tersebut, mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proposal, dan sampai dengan mengawasi aparatur desa dalam pembuatan surat pertanggung jawaban ADD tersebut agar sesuai dengan program yang telah dilaksanakan dan untuk memastikan SPJ dibuat tepat waktu agar tidak mendapatkan

pinalti akibat keterlambatan penyerahan SPJ.

Namun dalam prakteknya di pemerintahan desa Kabupaten Pontianak, di beberapa desa ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam penyelenggaraan program ADD kurang optimal karena masih ada temuan-temuan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan program ADD tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh aparat desa.

Sebagai contoh di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak, Inspektorat menemukan bahwa program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan proposal yang telah diajukan, di dalam proposal ADD yang diajukan oleh aparat desa tersebut, dana yang diterima akan digunakan untuk pembelian *hand tractor* dan mesin perontok padi (*power tracer*) dalam kegiatan pertanian, namun prakteknya dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya berdasarkan dengan proposal yang diajukan, sehingga diadakan pemeriksaan lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten dalam rangka memeriksa dan meminta keterangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari aparat desa tersebut. Selain itu, desa Pak Laheng merupakan desa yang mendapatkan pinalti

akibat keterlambatan penyerahan SPJ dari batas waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dipertanyakan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak terhadap program Alokasi Dana Desa di desa tersebut.

2. Fokus Penelitian

Berpedoman dari penjelasan pada latar belakang di atas maka fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai : Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan sebelumnya di latar belakang masalah, maka perumusan masalah ini adalah bagaimana peranan BPD dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengkaji bagaimana peran BPD dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Dari sisi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai media aplikasi teori yang dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Hasil penelitian ini dapat pula menjadi bahan bacaan dan literatur tambahan bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan. Selain itu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penelitian yang relevan bagi mahasiswa yang juga akan meneliti tentang peran BPD dalam pelaksanaan pengawasan program Alokasi Dana Desa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai koreksi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya terhadap pelaksanaan pengawasan program Alokasi Dana Desa Kabupaten Pontianak. Serta dapat menjadi bahan masukan untuk pihak-pihak terkait yang mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tersebut.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori
 - a. Pengawasan

Menurut Ndraha (1991:53) peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan. Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007:67) peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Menurut Soekanto (2002:234) peranan yaitu aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

b. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang berada pada tahap akhir, pengawasan tersebut berfungsi menentukan apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Manajemen itu sendiri berdasarkan uraian George Terry (dalam Handayaniingrat, 1996:25) bahwa proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POAC, terdiri atas: Perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*),

penggerakan pelaksanaan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*).

Terry (dalam Torang, 2013:177) mengungkapkan bahwa : “pengawasan (*controlling*) terdiri dari : 1) menentukan/ menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, 2) menemukan/ mengetahui apa yang terjadi, 3) bandingkan hasil dengan harapan, dan 4) menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.”

Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung, agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari G.R. Terry (dalam Sidirasi 2013:10) yang menyatakan bahwa :

“Pengawasan dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan, untuk menjamin hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan aktivitas pengawasan yang harus dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan perencanaannya.”

2. Metode penelitian

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, karena peneliti bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan peranan BPD dalam pengawasan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak.

Adapun cara yang peneliti gunakan untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian Purposive Sampling. Menurut Bungin (2010:53) Purposive Sampling adalah penunjukan informan secara sengaja, dimana informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek penelitian. Informan yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan, baik informasi berupa dokumen, arsip-arsip, maupun informasi dari hasil wawancara yang bersumber dari Ketua dan Anggota BPD Pak Laheng, Kepala Desa, Ketua LPMD, dan Tokoh Masyarakat Desa Pak Laheng.

Menurut Bungin (2007:110), metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dikarenakan penelitian ini meneliti tentang kasus yang terjadi pada

tahun 2012, maka teknik observasi tidak mungkin dilakukan oleh peneliti sehingga peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Adapun Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Adapun triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber, pada triangulasi sumber ini Peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan ini peneliti bertujuan melakukan *check and recheck* hasil wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui kebenaran data dengan menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa.

Dalam proses penentuan pembagian tugas pengawasan, BPD tidak memiliki salinan proposal ADD yang telah disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan sebelum dana dicairkan. Sehingga mereka tidak memiliki rincian daftar kegiatan-kegiatan lengkap dengan besaran dana kegiatan tersebut. Daftar yang mereka

miliki hanya dari catatan yang mereka catat sendiri saat musyawarah berlangsung.

Dalam proses penemuan kasus yang berkenaan dengan realisasi dana ADD, pengawasan secara langsung yang dilaksanakan oleh BPD sangatlah kurang. Hal ini disebabkan oleh kesibukan-kesibukan pekerjaan anggota-anggota BPD yang memiliki pekerjaan tetap tersendiri. Sehingga mereka lebih sering mengawasi kegiatan realisasi dana ADD yang sedang berjalan secara tidak langsung yaitu dengan mendengar perkembangan dan rincian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan realisasi dana ADD tersebut tanpa mengetahui secara langsung apa yang sedang terjadi. Serta Kepala Desa yang tidak bisa diajak berkoordinasi dan tidak transparan dalam mengelola uang yang digunakan untuk kegiatan tertentu dimana Kepala Desa itu sendiri yang menjadi penanggungjawabnya.

Dalam proses membandingkan hasil realisasi ADD dengan perencanaan sebelumnya, BPD Pak Laheng tidak dilibatkan dalam proses penyusunan SPJ, selain itu setelah SPJ tersebut selesai mereka tidak diberikan salinan dari SPJ yang telah dibuat untuk diperiksa apakah isi SPJ tersebut telah benar dan sesuai dengan realisasi yang telah dikerjakan. Sehingga mereka tidak bisa memeriksa

kesesuaian SPJ dengan realisasi kegiatan sebelum SPJ diserahkan kepada Tim Pembina Kabupaten.

Sedangkan dalam proses Evaluasi hasil realisasi ADD ditemukan bahwa kurang tegasnya sikap BPD dalam menegur dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana ADD menyebabkan penyalahgunaan dana ADD dapat terjadi. Tindakan BPD sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana ADD adalah hanya dengan memberikan nasehat kepada pihak yang telah terindikasi melakukan penyimpangan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang dapat menjadi dasar hukum tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh BPD dalam mengawasi program ADD serta wewenang BPD untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPD selama pengawasan.

kekurangan dan kekurangan peneliti dalam memaparkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan selama berada di lapangan.

Adapun yang menjadi keterbatasan bagi peneliti adalah sulitnya peneliti bertemu narasumber yang menjadi informan dalam penelitian kali ini, hal ini dikarenakan narasumber memiliki kesibukan tersendiri sehingga waktu yang peneliti miliki terbatas untuk mengumpulkan data tersebut sedangkan peneliti berpacu dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

Kurangnya keterbukaan informan dalam memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dikarenakan kasus penyimpangan ADD yang terjadi pada Tahun Anggaran 2012-2013 masih diproses sampai sekarang. Walaupun kasus tersebut sudah menjadi masalah pribadi Kepala Desa yang telah diturunkan jabatannya tersebut, namun informan tidak mau berbicara banyak tentang kasus tersebut.

2. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Program Alokasi Dana Desa (Suatu Studi di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak)” masih banyak terdapat

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, cetakan keenam

belas, Penerbit : PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.

Raho, Bernerd. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustakarya

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakrta. PT. Raja Grafindo

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi & Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Skripsi Dan Tesis

Sidirasi, Filemon. 2013. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Terhadap Tugas Pemerintahan Desa di Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*

Putra, Dian Pramana. 2013. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suliliran Baru Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*

Peraturan

Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pontianak.

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANTIKA ALDERA
NIM / Periode lulus : E42010008 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : aldera1101@gmail.com / 08988039980

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program
Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP PROGRAM ALOKASI DANA DESA (SUATU STUDI DI DESA PAK LAHENG
KECAMATAN TOHO KABUPATEN PONTIANAK)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini,
Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk
pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet
atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala
bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....


H. Wirayakusuma, MA, Ph.D
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 4 November 2014


(ANTIKA ALDERA)